**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Landasan Teori**
2. **Pengertian Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam Mardiasmo (2016:1), definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor pertikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Waluyo (2017:2), definisi pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2017:1), definisi pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Adapun menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara untuk membiayai pengeluaran negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung.

1. **Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017:3) yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.
3. **Jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:7), jenis pajak dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Menurut Golongannya
2. Pajak Langsung adalah pajak – pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang – ulang pada waktu – waktu tertentu. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
3. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal – hal tertentu atau peristiwa – peristiwa tertentu. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Menurut Sifatnya
	* + 1. Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
			2. Pajak Objektif adalah jenis pajak dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
5. Menurut Lembaga Pemungutannya
	* + 1. Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
			2. Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :
6. Pajak daerah tingkat I (Provinsi), contoh : pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kendaraan di atas air, bahan bakar kendaraan bermotor.
7. Pajak daerah tingkat II (Kota), contoh : pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan.
8. **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2017:14) membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga yaitu :

1. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
2. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk: menghitung sendiri pajak yang terutang; memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1) Perlawan Pasif, masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan Aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan aktif antara lain :

 a. *Tax avoidance*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

 b. *Tax evasion*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

1. **Kepatuhan Pajak**

Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan bahwa wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak menjadi menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan.

Menurut Rustiyaningsih (2011) mendefinisikan bahwa, kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sasmita (2013) mengatakan bahwa pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Kepatuhan formal, yaitu kepatuhan dalam menyampaikan surat pemberitahuan, apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.
2. Kepatuhan material, yaitu kepatuhan wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu akhir. Batas akhir pelaporan SPT masa adalah tanggal 20 bulan berikutnya, sedangkan untuk pelaporan SPT Tahunan paling lambat Bulan Maret tahun berikutnya untuk orang pribadi dan Bulan April tahun berikutnya untuk wajib pajak badan.
3. **Pemahaman Wajib Pajak**

Menurut Resmi (2013) pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Menurut Fajriana (2013) mengatakan bahwa pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Riko (2006:75) dalam Farid Syahril (2013), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui.

Sedangkan menurut Muslim (2007:11), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pikiran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan yang berlaku diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi akan merasa bahwa membayar pajak merupakan hal yang penting dalam membangun infrastruktur negara.

1. **Kualitas Pelayanan Pajak**

Menurut Jatmiko (2006) Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.

Menururt Mangonting (2013) Kualitas Pelayanan pada kantor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pelayanan yang berkualitas menurut Supadmi (2009) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-84/PJ/201 1 tentang Pelayanan Prima, dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak akan tercipta pelayanan prima, perlu dibangun budaya melayani sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Kementrian Keuangan profesionalisme dan pelayanan diseluruh jajaran Direktorat Jendral Pajak.

Rahayu (2010:28) menyatakan salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Tujuan pelayanan prima ini adalah :

1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi.
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
3. Tercapainya produktifitas aparat perpajakan.

Kewajiban dan hak fiskus yang diatur berdasarkan UU Perpajakan Indonesia (Ilyas dan Burton 2010:210) adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban fiskus :
2. Kewajiban untuk membina wajib pajak
3. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
4. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak
5. Kewajiban melaksanakan keputusan
6. Hak fiskus :
7. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan.
8. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak.
9. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
10. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
11. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi.
12. Hak melakukan penyidikan.
13. Hak melakukan pencegahan.
14. Hak melakukan penyanderaan.

Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya, oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik dengan wajib pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

1. **Sanksi Perpajakan**

Menurut Widyaningsih (2013:312) sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-undang.

Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan (normal perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang–undang perpajakan dikenal dua macam sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis-jenis sanksi menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2016:213) adalah sebagai berikut :

* + - * 1. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
				2. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
				3. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Menurut Siti Resmi (2014:68) sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan, sanksi pidana dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara. Adapun penjelasan macam sanksi pidana sebagai berikut:

Denda pidana, berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

Pidana kurungan, Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga.

Pidana penjara, Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman (Ilyas dan Burton, 2010).

Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini DJP masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Ilyas dan Burton (2010) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu:

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Dari keempat hal di atas, paling efektif menurut Ilyas dan Burton (2010) adalah dengan menerapkan sanksi (*law enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen. Sekarang ini, wajib pajak yang tidak atau terlambat memasukan atau menyampaikan SPT dikenakan denda SPT ditambah Rp 100.000,- atau Rp 500.000,- atau Rp 1.000.000,-. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

1. **Penerapan E-SPT**
	1. **Pengertian E-SPT**

Dalam mewujudkan sistem administrasi modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat, dan akurat. Menurut Pandiangan (2013:64) yang dimaksud E-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Sedangkan menurut Anggara (2016:130) E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak E-SPT adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitugan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi E-SPT yang diberikan secara cuma-cuma oleh Dirjen Pajak supaya wajib pajak dapat merekam, memelihara, dan menggenerate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

* 1. **Keunggulan E-SPT**

Menurut DJP keunggulan E-SPT (www.pajak.go.id) adalah :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flashdisk.
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
3. Sistem aplikasi E-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam perhitungan dan pembuatan Laporan Pajak.
6. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.
	1. **Prosedur Penyampaian E-SPT**

Prosedur Penyampaian E-SPT berdasarkan Per 06/PJ/2009 adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi E-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya;
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi E-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain:
	1. Data identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatanganan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang digunakan;
	2. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh;
	3. Faktur Pajak;
	4. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT;
	5. Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak,

tanggal setor, NTPN, kode Akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak.

1. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib pajak ke dalam aplikasi E-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi E-SPT;
2. Wajib Pajak mencetak Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan menggunakan aplikasi E-SPT dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong/dipungut;
3. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi E-SPT;
4. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi E-SPT;
5. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi E-SPT dan disimpan dalam media elektronik;
6. Wajib Pajak menyampaikan E-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara :
7. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan E-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau
8. Melalui *E-Filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Atas penyampaian E-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT, sedangkan penyampaian E-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT. Atas penyampaian melalui *E-Filing* diberikan bukti penerimaan elektronik.
10. **Penerapan *E-Filing***
11. **Pengertian *E-Filing***

Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-88/PJ/2004 yang dikeluarkan pada 21 Mei 2004 secara resmi meluncurkan suatu produk yakni *E-Filing* atau *Electronic Filing System*. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)* (www.pajak.go.id).

Menurut Gita (2010) *E-Filing* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT nya. *E-Filing* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem *E-Filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-Filing* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

Sistem *E-Filing* melalui website Direktorat Jenderal pajak dapat digunakan untuk :

1. Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
2. Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai Karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.
3. Untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya terutama jenis SPT 1770 maupun 1771, *E-Filing* di DJP *Online* menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa ungggah SPT yang telah dibuat melalui aplikasi E-SPT maupun *E-FORM*, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi-aplikasi tersebut dapat disampaikan secara *online* tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (www.pajak.go.id).
4. **Keuntungan *E-Filing***

Penerapan sistem *E-Filing* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu :

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (www.pajak.go.id).
8. **Dasar hukum *E-Filing***
9. PMK – 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi SPT, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian SPT stdd PMK-152/PMK.03/2009.
10. PER – 01/PJ/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yaitu melalui *E-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
11. **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang sesuai dengan penelitian ini telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Berikut ini adalah matriks penelitian terdahulu :

**Tabel II.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PENELITI** | **JUDUL PENELITIAN** | **HASIL PENELITIAN** |
| 1. | Riano Roy Purnaditya, Abdul Rohman (2015) | Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. | Pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. |
| 2. | Putu Rara Susmita danNi Luh Supadmi (2016) | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-FilingPada Kepatuhan Wajib Pajak. | Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan E-Filingberpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 3. | Eka Dwi Jayanti (2017) | Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. | Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, *Pemahamanperpajakan* *berpengaruh tidak signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. |
| 4. | Sabil, Dwiyatmoko Pujiwidodo, dan Amin Setio Lestiningsih(2018) | Pengaruh E-SPT Pajak Penghasilan danPemahaman Pajak Terhadap KepatuhanWajib Pajak. | Pengaruh E-SPT Pajak Penghasilan danPemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhanwajib pajak. |
| 5. | Ridayaning Dian Pramesti (2018) | Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, KualitasPelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan WajibPajak, dan Penerapan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. | Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan berpengaruh tidak signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.* |

Peneltian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riano Roy Purnaditya dan Abdul Rohman (2015) dengan judul penelitian Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dan penelitian Sabil, Dwiyatmoko Pujiwidodo, dan Amin Setio Lestiningsih (2018) dengan judul Pengaruh E-SPT Pajak Penghasilan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kemudian peneliti menambahkan variabel Penerapan *E-Filing* karena penerapan *E-Filing* sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), selain itu penerapan *E-Filing* juga mudah digunakan, lebih ramah lingkungan, dan menghemat waktu dan tenaga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Riano Roy Purnaditya dan Abdul Rohman (2015) adalah pada variabel yang digunakan yaitu pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak. Persamaan dengan penelitian Sabil, Dwiyatmoko Pujiwidodo, dan Amin Setio Lestiningsih (2018) terdapat pada variabel yang digunakan pengaruh E-SPT.

Perbedaan pada penelitian ini adalah penggabungan beberapa variabel dari penelitian Riano Roy Purnaditya dan Abdul Rohman (2015), yaitu variabel pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak yang digabungkan dengan variabel dari penelitian Sabil, Dwiyatmoko Pujiwidodo, dan Amin Setio Lestiningsih (2018) yaitu pengaruh E-SPT dan peneliti menambahkan variabel Penerapan *E-Filing*. Perbedaan lainnya terdapat pada lokasi dan obyek penelitian, dimana pada penelitian ini mengambil obyek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

1. **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :

**Gambar II.1**

**Kerangka Pemikiran**

Pemahaman Wajib Pajak (X1)

Kualitas Pelayanan Pajak (X2)

Sanksi Perpajakan (X3)

Penerapan E-SPT (X4)

Penerapan *E-Filing* (X5)

Sumber : Riano dan Abdul (2015), Sabil dkk (2018)

1. **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian dimana memerlukan data untuk menguji kebenaran dari dugaan tersebut. Adapun hipotesis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pikiran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan yang berlaku diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi akan merasa bahwa membayar pajak merupakan hal yang penting dalam membangun infrastruktur Negara. Sehingga dengan pemahaman perpajakan yang baik maka wajib pajak dapat dengan tepat waktu memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya apabila pemahaman perpajakannya rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga rendah. Hasil penelitian Riano dan Abdul (2015) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H1 : Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. **Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Kualitas pelayanan adalah seluruh pelayanan terbaik yang diberikan untuk tetap menjaga kepuasan bagi wajib pajak di kantor pelayanan pajak dan dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan
pelayanan yang memuaskan. Pelayanan pajak yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk semakin menyelesaikan kewajiban perpajakannya, begitu pula sebaliknya pelayanan pajak yang buruk dapat juga membuat wajib pajak semakin enggan untuk menyelesaikan kewajiban perpajaknya. Pelayanan yang prima dapat berarti pula gambaran tentang kewajiban pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh direktorat jendral pajak untuk melayani wajib pajak. Apabila hal tersebut bisa dipenuhi oleh petugas pajak maka wajib pajak akan merasa nyaman dalam melakukan kewajiban kegiatan perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian Susmita dan Supadmi (2016) yang menunjukan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H2 : Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Sanksi dapat diartikan sebagai suatu hukuman atau konsekuensi yang harus dibayar atau dijalankan akibat melanggar suatu peraturan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila memandang sanksi denda pajak yang akan merugikannya. Menurut Nugroho (2006), sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas oleh pemerintah akan membuat wajib pajak patuh karena mereka sadar akan adanya hukum perpajakan dan konsekuensi apabila melanggar hukum tersebut berupa kerugian secara material. Hasil penelitian Riano dan Abdul (2015), Susmita dan Supadmi (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. **Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Penerapan E-SPT membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena E-SPT merupakan sistem aplikasi
komputer yang dapat dengan mudah digunakan untuk pelaporan SPT dari pada menggunakan SPT manual. E-SPT yang merupakan sistem aplikasi komputer maka dalam menggunakannya tidak melibatkan banyak
sumber daya manusia (SDM) karena dalam memperhitungkan pajaknya dibantu oleh sistem komputer sehingga didapatkan perhitungan yang cepat
dan akurat. Hal tersebut dapat mempermudah melaksanakan kewajiban perpajakan karena dalam penggunaannya E-SPT lebih efisien dari pada
menggunakan SPT manual. Penggunaan E-SPT yang lebih efisien tersebut dapat dinilai bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Sabil, Pujiwidodo, dan Lestiningsih (2018) menunjukkan bahwa penerapan E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H4 : Penerapan E-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. **Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Salah satu upaya untuk melaksanakan modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yakni dengan menerapkan sistem *E-Filing* untuk membantu masyarakat dalam pembayaran pajak secara *ontime* dan *realtime*. Dengan adanya inovasi baru dalam memperbarui dan menyempurnakan sistem administrasi pembayaran pajak secara modern, maka diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, dengan diterapkannya sistem *E-Filing* yang dirasa lebih mudah dan praktis diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Jayanti (2017), Susmita dan Supadmi (2016) menunjukkan bahwa penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H5 : Penerapan *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.